



**PUTUSAN**  
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhidin Alias Kidi;
2. Tempat lahir : Malino;
3. Umur/Tanggal lahir : 43tahun/7 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Malino,Kec. BalaesangKab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhidin Alias Kidi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa Muhidin Alias Kidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil ternak, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 & Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000, - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaTerdakwaMUHIDIN Alias KIDIbersama-sama Saksi TONI Alias PAPA DILA, sdr. RONI Alias PAPA NONI dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias JON (penuntutan dalam berkas terpisah),pada hari Kamis tanggal 20Oktober 2022pukul19.00WITA di Dusun I Desa Malino Kec. Balaesang Kab. Donggalaatau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana"Barang siapa mengambil ternakberupa 2 ekorsapimilik korban NASIR Alias Ciu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa Bersama-sama sdr. ILI (DPO), dan sdr. TONI alias PAPA DILA berencanamencaisapi yang akanmerekaambildenganmempersiapkanterlebihdulukendaraan yang akandigunakanuntukmenggangkultalusampai di area perkebunanterdapat kendang sapi yang didalamnyaada 2 ekorsapijantanmilik korban NASIR Alias CIU laluterdakwa Bersama sdr. ILI (DPO) mengambil 2 ekorsapijantanrambonberbuluwarnamerahberekorputih yang diikat di dalamkandangdekatrumah korban NASIR Alias CIU dengancaramembukapagarkandanglalumenuntunsapi-sapikeluar dari kendang lalumembawasapi-sapitersebutdan menyembunyikansapitersebut ditempatpemuatan yang sudahdijanjikan di daerah Desa Malino Kec. BalaesangKabDonggala. Sekitarpukul 20.30 WITA, Saksi TONI Alias PAPA DILAbersamasdr. UDIN datangmembawamobilpengangkutsapi dan langsungmengangkutsapi-sapitersebutkeatasmobil, kemudianSaksi TONI Alias PAPA DILA, sdr. UDIN dan sdr. ILI bergegasberangkatmenuju Palu untukmenjualsapi-sapitersebutketempatpemotongansapisedangkanTerdakwaditinggal di tempatpemuatan.Sesampainya di seputaran PKS Desa SimagayaKec. BalaesangKab. Donggala, sdr. ILI turununtukpulang, sedangkanSaksi TONI Alias PAPA DILA dan sdr. UDIN melanjutkanperjalanandenganmembawakeduasapitersebut. Sesampainya di Desa SiweliKec.BalaesangKab. Donggala, sapi-sapi yang sedangdibawa oleh Saksi TONI Alias PAPA DILA dan sdr. UDIN mengamuk dan mengakibatkankatansapi-sapitersebutterhadapmobilterlepassehinggaSaksi TONI Alias PAPA DILA dan sdr. UDIN terpaksaasinggah di desatersebut. Ketika berhenti, sdr. UDIN menyampaikanbahwasdr. UDIN tidakberanimelanjutkanperjalanandikarenakansapi-sapitersebutbesar-besarsehinggakemudianSaksi TONI Alias PAPA DILAmeneleponSaksi RONI Alias PAPA NONIuntukmenjemputsdr. GIAN dan datangmenemuiSaksi TONI Alias PAPA DILA dan sdr. UDIN. KemudianSaksi RONI Alias PAPA NONI dan sdr. GIAN datangmenaiki motor, setelahitusdr. GIAN langsungmembawamobil yang berisisapi-sapitersebutbersamadengansdr. UDINsedangkanTerdakwa I dan Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dg/

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI Alias PAPA NONI mengikutidengan motor. Sdr. GIAN mengantarkansdr. UDIN pulang sampai di Desa TambuKec. BalaesangKab. Donggala, lalusampainya di Desa Meli Kec. BalaesangKab. Donggala, Saksi TONI Alias PAPA DILA pindahkemobilmenemanisdr. GIAN, sedangkanSaksi RONI Alias PAPA NONIpergimenjemputSaksi MUHAMMAD TAUFIK Alias JON di Desa Labean Kec. BalaesangKab. Donggala yang sudahmenungguuntukbersama-samapergike Palu. Di perjalananSaksi TONI Alias PAPA DILA meneleponSaksi RONI Alias PAPA NONI untukmenunggumobilpengangkutsapiyang dibawa oleh sdr. GIAN dan Saksi TONI Alias PAPA DILA, kemudianSaksi RONI Alias PAPA NONI dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias JON menunggu di penurunanGunungSibera Desa Lende ToveaKec. SirenjaKab. Donggala. Sesampai di penurunanGunungSibera, ditemukan kas mobilpengangkutsapitersebutpatah dan pengangkutansapitidakdapatdilanjutkan, sehinggasapi-sapitersebutditurunkan, kemudianSaksi TONI Alias PAPA DILA, Saksi RONI Alias PAPA NONI dan sdr. GIAN pergike Palu denganmobilpengangkutsapitersebutuntukmenukarmobiltersebut, sedangknSaksi MUHAMMAD TAUFIK Alias JON menunggu di penurunanGunungSibera dan menjagasapi-sapitersebut.Sesampai di Palu, Saksi TONI Alias PAPA DILA diturunkan di Kos miliktemansdr. GIAN dan sdr. GIAN pergimengembalikanmobiltersebut yang dipinjam, sedangkanSaksi RONI Alias PAPA NONI dan sdr. MUHAMMAD FAUZAN Alias OCANG pergibersama-samakepenurunanGunungSiberauntukmenjemputsapi. Sesampainya di penurunanGunungSibera, Saksi RONI Alias PAPA NONI, Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias JON dan sdr. MUHAMMAD FAUZAN Alias OCANG mengangkutsapi-sapitersebutkeatasmobil dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias JONbersamasdr. MUHAMMAD FAUZAN Alias OCANG membawasapi-sapitersebutketempatpemotongansapidi Palu untukdijual, sedangkanSaksi RONI Alias PAPA NONIpulangkerumahnya di Desa LombongaKec. BalaesangKab. Donggala.

- Bahwa hasilpenjualan2 (dua) ekor sapi milik korbanNASIR H Alias CIU sejumlah Rp 21.000.000,- dibagikan kepada Saksi TONI Alias PAPA DILA sebesar Rp 2.500.000,- dan digunakan untuk membayar utang serta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dg/

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



memenuhi kebutuhan di rumah, kepada Saksi RONI Alias PAPA NONI sebesar Rp 2.000.000,- dan digunakan untuk belanja kebutuhan di rumah dan kebutuhan anak sekolah, kepada Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias JON sebesar Rp 300.000,- dan digunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga, Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kepada sdr.MUHAMMAD FAUZAN Alias OCANG sebesar Rp 3.000.000,-, kepadasdr. UDIN sebesar Rp 500.000,-, kepadasdr. ILI sebesar Rp 500.000,- dan sisanyasebesar Rp 7.200.000,- masihdipegang oleh sdr GIAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa,Saksi NASIR H Alias CIUmengalamikerugiansebesar Rp 50.000.000 atau sekitar jumlah itu.

PerbuatanTerdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasir H Alias Ciu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Dusun | Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi ketahui pelaku pencurian tersebut setelah di lakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut Saksi ketahui yang telah mengambil sapi milik Saksi adalah Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI, TONI Alias PAPA DILA dan RONI Allas PAPA NONI;
- Bahwa objek dalam pencurian tersebut adalah dua ekor sapi jantan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut setelah saksi bersama anaknya bernama WAWAN pergi kekandang sekitar pukul 21.30 WITA melihat pintu pagar sudah tidak terkunci dan melihat sapi milik Saksi dua ekor sapi jantan sudah tidak ada;
- Bahwa ciri — ciri sapi tersebut dua ekor sapi jantan Jenis rambon berbulu merah dan satunya memiliki tanda bintang di Jidatnya dan ekor berwarna putih;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami diperkirakan sekitar Rp. 50.000.000,00

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami diperkirakan sekitar Rp. 50.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Toni alias Papa Dila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sapi milik saksi NASIR H Alias CIU terjadi pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Dusun I Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa pelaku yang terlibat dalam melakukan pencurian ternak sapi milik saksi NASIR H Alias CIU adalah Terdakwa MUHIDIN, ILI, UDIN, RONI, MOHAMMAD TAUFIK Alias JON, GIAN dan Saksi sendiri;
- Bahwa cara Saksi dan teman – teman Saksi melakukan pencurian ternak sapi milik saksi NASIR H Alias CIU tersebut yakni dengan cara Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI datang kepada Saksi untuk menanyakan mobil yang siap menjemput karena ada sapi yang siap mau di kerja atau diambil kemudian Saksi menelpon RONI untuk menanyakan mobil yang siap untuk mengangkut sapi dan saat itu Saksi menelpon MOHAMMAD FAUZAN Alias OCANG namun saat itu dirinya tidak siap untuk mengangkut sapi tersebut. Setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa MUHIDDIN Alias KIDI bahwa mobil tidak siap sehingga Terdakwa MUHIDDIN Alias KIDI pulang kerumahnya. Ke esokan malamnya Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI kembali datang kerumah Saksi menanyakan mobil yang siap untuk menjemput sapi yang akan di ambil atau di curi tersebut, kemudian Saksi menelpon RONI untuk menanyakan mobil yang siap mengangkut sapi sehingga RONI saat itu menghubungi GIAN dan GIAN siap mengangkut sapi tersebut. Setelah mobil siap Saksi menghubungi Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI untuk menyampaikan mobil yang siap dan saat itu Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI menyuruh mencari teman untuk menemani dirinya mengambil sapi sehingga Saksi menghubungi ILI mengatakan “mau kamu batemani LAKIDI ba ambil sapi di malino” dan ILI siap, sehingga saat itu Saksi mengantar ILI bertemu dengan Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI ke Desa Malino sedangkan Saksi pulang kerumah menunggu RONI dan GIAN dirumah Saksi. Sekitar Pukul 19.00 WITA GIAN mengendarai mobil yang akan mangangkut sapi dan RONI naik motor datang kerumah Saksi.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dg/

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



Setelah GIAN dan RONI datang Saksi dan UDIN dengan mengendarai mobil pergi mengambil sapi yang sudah siap ditempat pemuatan sedangkan RONI dan GIAN pulang ke Desa Lombonga. Setelah sapi di naikan kedalam mobil dan siap di angkut Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI Saksi tinggalkan di tempat pemuatan sedangkan Saksi, ILI dan UDIN pergi membawa sapi menggunakan mobil. Pada saat di jalan seputaran PKS Desa Simagaya ILI turun sedangkan Saksi dan UDIN melanjutkan perjalanan, dalam perjalan sapi yang di angkut mengamuk sehingga diDesa Siweli Saksi sempat singgah untuk memperbaiki ikatan sapi dan UDIN takut untuk melanjutkan perjalan sehingga Saksi menelpon RONI untuk datang karena UDIN takut membawa sapi. Tidak begitu lama RONI dan GIAN datang sehingga UDIN tidak melanjutkan perjanan dan saat itu Saksi tidak ketahui lagi kemana sedangkan Saksi dan RONI naik motor menunggu di gunung sibera sedangkan yang membawa mobil GIAN sendiri. Setelah Saksi dan saudara RONI tiba di gunung sibera, RONI menyuruh Saksi menunggu dan dirinya pergi ke Desa Labean untuk menjemput MOHAMMAD TAUFIK Alias JON, tidak berselang lama dari RONI dan MOHAMMAD TAUFIK Alias JON datang muncul GIAN membawa sapi tersebut dan menyampaikan kepada kami bahwa KAS MOBIL patah dan tidak melanjutkan perjalanan, sehingga sapi tersebut di turunkan dan Saksi menyuruh MOHAMMAD TAUFIK Alias JON menjaga sapi tersebut sedangkan Saksi, GIAN dan RONI pergi kepalu mengendarai mobil untuk mengganti mobil. Setelah mendapatkan mobil MOHAMMAD FAUZAN alias OCAN menyuruh Saksi untuk turun di kos teman GIAN. sedangkan GIAN pergi mengembalikan mobil yang di pinjam tersebut sedangkan RONI dan MOHAMMAD FAUZAN Alias OCAN pergi mengambil sapi yang kami simpan di Desa Lende Kecamatan Sirenja;

- Bahwa sapi yang diambil diDesa Malino Milik saksi NASIR H Alias CIU berjumlah 2 (dua) ekor;
- Bahwa yang mempunyai keinginan dan ide untuk mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI;
- Bahwa RONI, ILI, UDIN, MOHAMMAD TAUFIK Alias JON, MOHAMMAD FAUZAN ALIAS ocan DAN GIAN mengetahui bahwa sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NASIR H Alias CIU tidak memberikan ijin dan tidak mengetahui bahwa sapi tersebut telah diambil oleh Saksi maupun teman Saksi lainnya;
- Bahwa Sapi tersebut sudah laku di jual oleh MOHAMMAD FAUZAN Alias OCANG yang mana Saksi tidak ketahu di jual dimana sapi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga jual sapi milik saksi NASIR H Alias CIU laku terjual Rp 21.000.000 yang mana penyampaian RONI bahwa dari Rp 21.000.000 di potong MOHAMMAD FAUZAN Alias OCANG Rp 3.000.000 ongkos sewa mobil sisanya di berikan secara diangsur sebanyak Rp 18.000.000;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi milik saksi NASIR H Alias CIU Saksi mendapatkan Rp 2.500.000,00;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi milik saksi NASIR H Alias CIU dari Rp 21.000.000, MOHAMMAD FAUZAN Alias OCANG mengambil sewa mobilnya sebanyak Rp 3.000.000, Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI Rp 5.000.000, ILI mendapatkan Rp 500.000, UDIN Rp 500.000, RONI mendapatkan Rp 2.000.000 sedangkan untuk MOHAMMAD TAUFIK Alias JON Saksi tidak ketahu berapa bagiannya, sedangkan GIAN mendapatkan sisa dari pembagian dari kami yang Saksi tidak ketahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi NASIR H Alias CIU selaku pemilik sapi nilai kerugiannya sekitar Rp 50.000.000,00;
- Bahwa Saksi NASIR H Alias CIU selaku pemilik sapi nilai kerugiannya sekitar Rp 50.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Roni Alias Papa Noni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sapi milik saksi NASIR H Alias CIU terjadi pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA di Dusun I Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa pelaku yang pertama melakukan pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI, ILI dan TONI Alias PAPA DILA;
- Bahwa selain TONI Alias PAPA DILA, Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI dan ILI, yang terlibat dalam pencurian sapi milik saksi NASIR H Alias CIU seperti Saksi sendiri, UDIN, MOHAMMAD TAUFIK Alias JON dan GIAN;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN DgI

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



- Bahwa sapi milik saksi NASIR H Alias CIU sebanyak 2 ekor yakni sapi jantan RAMBON pasangan berbulu merah;
- Bahwa yang mempunyai keinginan dan ide tersebut atas kemauan atau inisiatif dari Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI, TONI Alias PAPA DILA dan ILI. Sedangkan Saksi hanya di minta untuk mencarikan mobil untuk memuat sapi yang mereka ambil atau curi, untuk MOHAMMAD TAUFIK Alias JON menemani dalam perjalanan, untuk UDIN membawa mobil menjemput sapi yang berada di Desa Malino karena GIAN takut untuk melakukan pemuatan di daerah Malino, untuk MOHAMMAD FAUZAN Alias OCANG menjemput sapi yang di ambil untuk dibeli dan atau dijual dan untuk GIAN yang saat itu mengangkut sapi setelah UDIN takut untuk melanjutkan perjalanan kepalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga sapi milik saksi NASIR H Alias CIU sebanyak 2 ekor tersebut seharga Rp 21.000.000 dipotong ongkos mobil Rp 3.000.000 tersisa Rp 18.000.000 Dari hasil penjualan sapi milik saksi NASIR H Alias CIU seharga Rp 21.000.000 kami berikan MOHAMMAD FAUZAN Alias OCANG Rp 3.000.000 sebagai ongkos pemuatan, Saksi mengambilnya Rp 2.000.000, Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI mendapatkan Rp 5.000.000, MOHAMMAD TAUFIK Alias JON diberikan Rp 300.000, ILI diberikan Rp 500.000, UDIN diberikan Rp 500.000 sedangkan TONI alias PAPA DILA dan GIAN Saksi tidak ketahui berapa mereka terima;
- Bahwa uang sejumlah tersebut yang Saksi dapatkan dari hasil bagian penjualan sapi tersebut digunakan belanja kebutuhan rumah dan Saksi berikan untuk anak yang sekolah;
- Bahwa uang sejumlah tersebut yang Saksi dapatkan dari hasil bagian penjualan sapi tersebut digunakan belanja kebutuhan rumah dan Saksi berikan untuk anak yang sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Taufik alias Jon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sapi milik saksi NASIR H Alias CIU terjadi pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA di Dusun I Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa MUHIDIN Alias KIDI, ILI dan TONI Alias PAPA DILA yang mana korbannya adalah saksi NASIR H Alias CIU;
- Bahwa yang ikut terlibat yakni Saksi sendiri, UDIN, RONI Alias PAPA NONI dan GIAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadian pencurian sapi tersebut, yang Saksi ketahui pada saat itu RONI Alias PAPA NONI datang memanggil Saksi sekitar pukul 21.00 WITA untuk mengantar sapi ke kota palu sehingga saat itu Saksi ikut bersama RONI Alias PAPA DILA. Sekitar di perjalanan penurunan gunung sibera kecamatan sirenja, kas mobil rusak sehingga kami menurunkan sapi tersebut di Sibera. Setelah diturunkan RONI Alias PAPA NONI, TONI Alias PAPA DILA dan GIAN pergi mencari mobil di kota palu sedangkan Saksi menjaga sapi tersebut. Sekitar pukul 03.00 WITA RONI Alias PAPA NONI dan MOHAMMAD FAUZAN Alias OCANG datang menjemput sapi tersebut dengan menggunakan mobil MOHAMMAD FAUZAN Alias OCANG kemudian kami menaiki sapi tersebut kedalam mobil setelah selesai Saksi dan MOHAMMAD FAUZAN Alias OCANG mengantar sapi tersebut ke kota palu sedangkan RONI tidak ketahui lagi kemana perginya;
- Bahwa Sapi yang diambil milik saksi NASIR H Alias CIU sebanyak 2 ekor sapi jantan RAMBON pasangan berbulu merah;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi milik saksi NASIR H Alias CIU Saksi mendapatkan bagian Rp 300.000 yang di berikan RONI alias PAPA NONI;
- Bahwa uang sejumlah tersebut Saksi gunakan belanja untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa uang sejumlah tersebut Saksi gunakan belanja untuk kebutuhan rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian sapi tersebut pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA di Dusun I Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang diambil adalah sapi jantan sebanyak dua ekor dengan jenis rambon dan berbuluh warna merah;
- Bahwa yang terlibat langsung mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa sendiri, TONI Alias PAPA DILA, UDIN, dan ILI. Sementara yang ikut serta membantu adalah RONI Alias PAPA NONI, MUHAMMAD TAUFIK Alias JON, MUHAMMAD FAUZAN Alias OCAN dan GIAN;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dengan jumlah Rp. 4.800.000,- dengan di berikan secara beransur yang pertama Rp. 2.000.000,- yang ke dua Rp. 1.800.000,- yang ke tiga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa cara Terdakwa, ILI dan TONI Alias PAPA DILA melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa di datangi oleh RIFAN Alias ODO untuk mencari pembeli sapi malam ( sapi curian ), sehingga Terdakwa menghubungi TONI Alias PAPA DILA dengan datang kerumahnya untuk memberitahukan bahwa ada sapi malam mau dicarikan pembeli. Setelah ke esokan malamnya Terdakwa membawa RIFAN Alias ODO kerumah TONI Alias PAPA DILA untuk membicarakan pemuatan sapi tersebut, kemudian TONI Alias PAPA DILA menyampaikan kepada kami bahwa dirinya akan menghubungi apa bila mobil sudah siap. Keesokan malamnya TONI Alias PAPA DILA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil sudah siap sehingga Terdakwa pergi memberitahukan kepada RIFAN Alias ODO. Pada saat itu pemuatan dibatalkan karena yang pada awalnya dijanjikan sebanyak 2 ekor tinggal menyisakan 1 ekor. Kemudian ke esokan harinya Terdakwa pergi ke rumah TONI Alias PAPA DILA menyampaikan” tidak usah kamu marah nanti di carikan karena ada sapi keluargaku di sana”. Dua hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada TONI Alias PAPA DILA bahwa sapi tersebut sudah siap untuk di muat sehingga saat itu TONI Alias PAPA DILA menyampaikan “ nanti Terdakwa hubungi kalau mobil suda siap “. Sekitar pukul 17.00 wita TONI Alias PAPA DILA menghubungi Terdakwa bahwa mobil sudah siap, kemudian Terdakwa menyuruh TONI Alias PAPA DILA untuk mencarikan teman membawa sapi tersebut. Sekitar pukul 19.00 WITA TONI Alias PAPA DILA mengantar ILI ke kebun dekat sapi yang akan di ambil, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju kebun tempat sapi di ambil dan bertemu dengan ILI yang mana mereka sudah berada di kebun tempat sapi tersebut sedangkan TONI Alias PAPA DILA pulang mengurus mobil. Terdakwa dan ILI mengambil sapi milik Saksi NASIR H Alias CIU sebanyak dua ekor sapi dan menuntunnya ke

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dg/

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



tempat pemuatan sapi. Sekitar pukul 20.00 WITA mobil yang akan mengangkut sapi tersebut datang yang mana saat itu UDIN dan TONI Alias PAPA DILA yang berada di dalam mobil tersebut. Pada saat mereka datang, TONI Alias PAPA DILA menanyakan di mana sapi itu ? Sehingga Terdakwa menyampaikan ada dibelakang. Kemudian Terdakwa, ILI dan TONI Alias PAPA DILA pergi mengambil sapi tersebut yang mana saat itu TONI Alias PAPA DILA menuntun sapi satu ekor untuk di naikan ke mobil dan yang satu ekornya Terdakwa dan ILI menuntunnya naik ke mobil. Setelah sapi tersebut berada di dalam mobil dan siap untuk di bawah Terdakwa tinggal di tempat pemuatan sedangkan mereka bertiga naik ke mobil untuk mengantar sapi tersebut;

- Bahwa hasil penjualan sapi yang diterima digunakan Terdakwa untuk membeli keperluan kebutuhan sehari-hari dan membeli sabu-sabu ( Narkotika );
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau menyampaikan kepada saksi Nasir Alias CIU bahwa sapi miliknya telah Terdakwa ambil dan di jual;
- Bahwa hasil penjualan sapi yang diterima digunakan Terdakwa untuk membeli keperluan kebutuhan sehari-hari dan membeli sabu-sabu ( Narkotika );

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pkl. 19.00 wita di Dusun I Desa Malino Kec. Balaesang Kab. Donggala, awalnya Terdakwa di datangi oleh Saudara RIFAN Alias ODO untuk mencari pembeli sapi malam ( sapi curian ), sehingga Terdakwa menghubungi TONI Alias PAPA DILA dengan datang kerumahnya untuk memberitahukan bahwa ada sapi malam mau dicarikan pembeli. Setelah ke esokan malamnya Terdakwa membawa Saudara RIFAN Alias ODO kerumah Saudara TONI Alias PAPA DILA untuk membicarakan pemuatan sapi tersebut, kemudian Saudara TONI Alias PAPA DILA menyampaikan kepada kami bahwa dirinya akan menghubungi apa bila mobil suda siap. Keesokan malamnya Saudara TONI Alias PAPA DILA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil sudah siap sehingga Terdakwa pergi memberitahukan kepada Saudara RIFAN Alias ODO. Pada saat itu pemuatan dibatalkan karena yang pada awalnya dijanjikan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dg/

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



sebanyak 2 ekor tinggal menyisakan 1 ekor. Kemudian ke esokan harinya Terdakwa pergi ke rumah Saudara TONI Alias PAPA DILA menyampaikan "tidak usah kamu marah nanti di carikan karna ada sapi keluargaku di sana". Dua hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saudara TONI Alias PAPA DILA bahwa sapi tersebut suda siap untuk di muat sehingga saat itu Saudara TONI Alias PAPA DILA menyampaikan " nanti saya hubungi kalau mobil suda siap ". Sekitar pukul 17.00 wita Saudara TONI Alias PAPA DILA menghubungi Terdakwa bahwa mobil sudah siap, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara TONI Alias PAPA DILA untuk mencari teman membawa sapi tersebut. Sekitar pukul 19.00 wita Saudara TONI Alias PAPA DILA mengantar Saudara ILI ke kebun dekat sapi yang akan di ambil, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju kebun tempat sapi di ambil dan bertemu dengan Saudara ILI yang mana mereka sudah berada di kebun tempat sapi tersebut sedangkan Saudara TONI Alias PAPA DILA pulang mengurus mobil. Terdakwa dan Saudara ILI mengambil sapi milik Saudara NASIR H Alias CIU sebanyak dua ekor sapi dan menuntunnya ke tempat pemuatan sapi. Sekitar pukul 20.00 wita mobil yang akan mengangkut sapi tersebut datang yang mana saat itu Saudara UDIN dan Saudara TONI Alias PAPA DILA yang berada di dalam mobil tersebut. Pada saat mereka datang, Saudara TONI Alias PAPA DILA menanyakan di mana sapi itu ? Sehingga Terdakwa menyampaikan ada dibelakang. Kemudian Terdakwa, Saudara ILI dan Saudara TONI Alias PAPA DILA pergi mengambil sapi tersebut yang mana saat itu Saudara TONI Alias PAPA DILA menuntun sapi satu ekor untuk di naikan ke mobil dan yang satu ekornya Terdakwa dan Saudara ILI menuntunnya naik ke mobil. Setelah sapi tersebut berada di dalam mobil dan siap untuk di bawah Terdakwa tinggal di tempat pemuatan sedangkan mereka bertiga naik ke mobil untuk mengantar sapi tersebut;

- Bahwa dari aksi tersebut Terdakwa menerima uang dengan jumlah Rp. 4.800.000,- dengan di berikan secara beransur yang pertama Rp. 2.000.000,- yang ke dua Rp. 1.800.000,- yang ke tiga Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dg/

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian Ternak;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur pencurian tersebut oleh Majelis Hakim akan dijabarkan berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat unsur barangsiapa, unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, serta unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh sebab itu terhadap dakwaan tersebut selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim berdasarkan kamushukum.web.id, merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.1.2. Mengambil Ternak;**

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi ternak telah ditentukan secara limitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah mengambil sapi milik Nasir di tempatnya tertambat pada Dusun I Desa Malino Kecamatan Balaesang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dg/

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



Kabupaten Donggala kemudian membawanya masuk ke dalam mobil kemudian sapi tersebut di bawa untuk di jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terhadap sapi yang diambil oleh Para Terdakwa telah berpindah dari tempat semula sapi itu berada atau disimpan oleh penguasa yang sah atas sapi tersebut serta terhadap sapi tersebut termasuk dalam kategori hewan yang memamah biak secara notoir, oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.1.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang yang diambil merupakan sapi yang berada dalam tempat kekuasaan Nasir sehingga dalam keadaan bezit tersebut cukuplah menjadi alasan untuk menilai kepemilikan orang-orang tersebut. Sedangkan tidak terdapat perbuatan hukum yang sah untuk menjadi alas hak pada Para Terdakwa, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.1.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Majelis Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Para Terdakwa dalam fakta persidangan dengan peran-perannya tersebut telah mengalihkan kepemilikan sapi-sapi tersebut tidaklah dilandasi dengan hubungan hukum yang sah. Sedangkan pengalihan kepemilikan tersebut cukuplah dipandang sebagai kesengajaan sebagai maksud. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa maksud orang sebagaimana dimaksud dalam unsur barang siapa. Sedangkan dalam unsur ini mencakup jumlah bilangan orang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dg/

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan yakni sedikitnya dua orang dengan tujuan yang sama kendati memiliki peran berbeda;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bersama dengan Saudara Toni Alias Papa Dila, Saudara Udin, Dan Saudara Ili. Sementara yang ikut serta membantu adalah Saudara Roni Alias Papa Noni, Muhammad Taufik Alias Jon, Muhammad Fauzan Alias Ocan Dan Saudara Gian, sehingga terhadapnya dianggap memiliki satu tujuan yang sama. Oleh sebab itu, terhadap satu tujuan maksud tersebut telah memenuhi unsur ini dan menegaskan terpenuhinya unsur-unsur sebelumnya yang dilakukan Terdakwa dalam perannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhidin Alias Kidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dgl

|       | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| Paraf |    |      |       |